



WALIKOTA PARIAMAN  
PROPINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 70/660/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat pencapaian Adiwiyata, perlu dilakukan verifikasi dan penilaian terhadap Sekolah Adiwiyata yang ada di Kota Pariaman sesuai dengan kriteria penilaian Adiwiyata;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Tahun 2018 dengan Surat Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya(Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara No 4187);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1567, Tambahan Lembaran Negara no. 4438);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembara Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman;
11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2018;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 60 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Anggaran Tahun 2018;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN ;

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kota Pariaman Tahun 2018 dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kota Pariaman sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melakukan verifikasi terhadap calon penerima penghargaan adiwiyata kota/Propinsi/Nasional dan Mandiri berdasarkan kriteria Penilaian Adiwiyata.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya personil Tim Penilai sekolah Adiwiyata Kota Pariaman Tahun 2018 diberikan Jasa Tim Penilai sebagai berikut :
- o Ketua : Rp. 250.000/hari
  - o Wakil Ketua : Rp. 250.000/hari
  - o Sekretaris : Rp. 250.000/hari
  - o Anggota : Rp. 250.000/hari
- KEEMPAT** : apabila terjadi mutasi pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, maka perubahannya cukup dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai yang baru tanpa merubah Keputusan ini.
- KELIMA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DPA Dinas Lingkungan Hidup Kota Pariaman Tahun Anggaran 2018 pada kegiatan Pembinaan dan Pelaksanaan Adiwiyata dengan nomor rekening 2.05.2.05.01.16.22.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 22 Februari 2018

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS, R

**Tembusan:**

1. Ketua DPRD Kota Pariaman di Pariaman;
2. Inspektur Kota Pariaman di Pariaman;
3. Kepala BKD Kota Pariaman di Pariaman;
4. Kepala Disdikpora Kota Pariaman;
5. Kepala Kemenag Kota Pariaman;
6. Yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 70 /660/2018

TANGGAL : 22 Februari 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NAMA NAMA TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA  
KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

No	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Adri, S. Pd	DLH Kota Pariaman	Ketua
2	Kardinal, SE	DLH Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Hj. Leni Amin, S.Sos	DLH Kota Pariaman	Sekretaris
4	Mumardi Herman, SP	DLH Kota Pariaman	Anggota
5	Innafalia Iferta, ST	DLH Kota Pariaman	Anggota
6	Donny Saputra, S.Hut	DLH Kota Pariaman	Anggota
7	Agung Nugroho, S. Si,M.Si	DLH Kota Pariaman	Anggota
8	Vitria Nelsa	DLH Kota Pariaman	Anggota
9	Qadri Eka Putra, ST	Dikpora Kota Pariaman	Anggota
10	Rahmi Humaira, S.Si	Kemenag Kota Pariaman	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,

MUKHLIS R